

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)**

### **Fasilitasi Sertifikasi SNI Produk Elektronika**

#### **Tahun Anggaran 2020**

#### **A. Latar Belakang**

##### **1. Dasar Hukum**

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- Peraturan Pemerintah Tahun 14 Tahun 2015 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN).
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

##### **2. Gambaran Umum**

Kementerian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada tahun 2018 sebesar 5,67%, angka tersebut akan didorong dari 6 subsektor yaitu : makanan dan minuman, elektronika, alat angkut, mesin dan perlengkapan, serta kimia dan farmasi. Pada subsektor elektronika, Kemenperin mencatat investasi industri elektronika mencapai Rp 8,34 triliun pada 2017, terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 7,65 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekitar Rp 690 miliar. Capaian investasi tahun lalu tersebut meningkat dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 5,97 triliun dan pada 2015 di angka Rp 3,51 triliun. Pencapaian tersebut membuat peningkatan pertumbuhan unit usaha sebanyak 72 unit dan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 202 ribu orang. Dengan

demikian, industri elektronika memiliki peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia.

Dalam mendukung pertumbuhan subsektor elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) sebagai pembina IKM, terus mengupayakan pembinaan IKM baik itu pengembangan SDM, fasilitasi mesin/peralatan, dan berbagai pendampingan. Di tahun anggaran 2019 ini, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal IKMA akan membantu industri kecil dan menengah elektronika untuk mendapatkan SNI. Dengan demikian, diharapkan produk IKM elektronika ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, dan produk-produknya bisa bersaing, sehingga dapat masuk ke dalam *supply chain*.

### **3. Alasan Pelaksanaan Kegiatan**

Fasilitasi Sertifikasi SNI Produk Elektronika dipandang perlu dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu produk sesuai standardisasi nasional, memberikan perlindungan kepada konsumen, dan meningkatkan daya saing produk elektronika nasional.

## **B. Maksud dan Tujuan 1.**

### **Maksud**

Maksud pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi SNI Produk Elektronika adalah untuk meningkatkan daya saing produk elektronika yang memenuhi standardisasi nasional.

### **2. Tujuan**

- Memperbaiki alur produksi melalui penerapan manajemen mutu.
- Membantu konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan aman.
- Membantu pemerintah untuk mengatasi serbuan produk impor dan mengembangkan lembaga sertifikasi produk yang berkompetensi.

## **C. Sasaran**

Sasaran dari pembinaan ini adalah para pelaku IKM Elektronika di Indonesia yang sudah eksis dan masih belum memperoleh SNI.

## **D. Indikator Keluaran dan Keluaran**

### **1. Indikator Keluaran**


Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI Produk Elektronika.

### **2. Keluaran**

Terfasilitasinya IKM elektronika, sehingga semakin banyak produk elektronika yang mendapat sertifikasi SNI untuk menjangkau akses pasar yang lebih luas.

## E. Strategi Pencapaian Keluaran

### A. Metode Pelaksanaan Kegiatan



### B. Peserta

Persyaratan peserta yang boleh mengikuti kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Merupakan IKM yang memproduksi produk di bidang elektronika, dalam hal ini produk elektronika;
2. Produksi sudah berjalan secara kontinyu;
3. Berkomitmen kuat untuk memperoleh sertifikasi Manajemen Mutu Perusahaan dan Sertifikasi SNI Produk (selama proses pendampingan tidak diperkenankan mengundurkan diri);
4. Berbadan Hukum;
5. Memenuhi Kriteria IKM sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/per/7/2016.
6. Mempunyai Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) dengan status aktif dan KBLI sesuai dengan produk di bidang elektronika
7. Diutamakan produk yang termasuk SNI wajib
8. Mempunyai sertifikat / registrasi merk dari Kementerian Hukum dan HAM RI
9. Melaksanakan perbaikan di perusahaan sesuai dengan rekomendasi tenaga ahli (saat proses pendampingan)
10. Komitmen pimpinan perusahaan untuk mengikuti Fasilitasi SNI

## C. Alur Penyelenggaraan Kegiatan

### D.1 Pendaftaran Peserta

Pendaftaran dibuka secara umum, namun diutamakan untuk industri kecil dan menengah melalui website : [bit.ly/SNI\\_IKMelektronika2020](http://bit.ly/SNI_IKMelektronika2020)

### D.2 Verifikasi Peserta

Peserta yang telah mendaftar akan diverifikasi oleh tim Ditjen IKMA, peserta yang terverifikasi akan mendapat konfirmasi yang dikirimkan via email untuk pendaftaran tindak lanjut.

### D.3 Proses Sertifikasi

Sertifikasi dilakukan melalui uji lab, proses audit, dan pendampingan penyusunan dokumen dan penerapan manajemen mutu.

### D.4 Penyerahan Sertifikat

Sertifikat SNI diberikan setelah semua proses selesai dilaksanakan.

## D. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dijelaskan pada matriks berikut:

No	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Publikasi	8 April 2020 – 31 Mei 2020
2.	Pendaftaran	8 April 2020 – 31 Mei 2020
3.	Verifikasi	8-13 Juni 2020
4.	Pendampingan Manajemen Mutu	20 Juni -20 Agustus 2020
5.	Audit – Sampling	27-31 Agustus 2020
6.	Hasil Audit	1-14 September 2020
7.	Perbaikan	21 – 30 September 2020
8.	Penyerahan Sertifikat	1 – 10 November

## E. Narahubung


Kontak Whatsapp Admin: 0852-9291-0283

## F. Cara Pendaftaran

## Cara Mengikuti Program Fasilitas Manajemen Mutu dan Sertifikasi SNI Produk Elektronika

Ikuti tahap-tahap sebagai berikut :


- \*) Dimulai dengan tampilan “Home”
1. Untuk yang mempunyai akun SIIKMA langsung login
  2. Apabila belum mempunyai akun SIIKMA register terlebih dahulu
- Untuk register, klik daftar



3. Isi data sesuai identitas




4. Setelah data terisi, klik daftar




5. Jika sudah muncul “Pendaftaran anda berhasil”, klik Register Perusahaan



6. Isi data Perusahaan dengan lengkap, kemudian klik submit



7. Akan muncul “Pendaftaran Perusahaan Anda Berhasil”



8. Kemudian cek email yang digunakan saat mendaftar untuk melihat password
9. Untuk login, klik tombol login seperti diawal, masukkan Username/email dan Password (yang dikirimkan ke email)

